

Kebebasan Berserikat dan Keamanan Negara: Analisa Biopolitik Transformasi Kebebasan Serikat Buruh di Indonesia

Rizma Afian Azhiim¹

¹Universitas Indonesia dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia (APPI)
E-mail: afianazhiim@gmail.com

Gema Ramadhan Bastari²

²Universitas Indonesia dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia (APPI)
E-mail: gemarbastari@gmail.com

Abstract

In general, there are two assumptions often associated with the Indonesian labor movement in the Reformation Era: (1) the labor movement inhibits the production process and the investment climate by conducting demonstrations and/or strikes and (2) the labor movement constantly makes unreasonable demands, generally attributed to wage increases demands. This paper attempts to position these assumptions as irrelevant and also potentially lead to backward thinking in seeing how the labor movement struggles to achieve prosperity for all Indonesian workers. Through biopolitical analysis, this paper tries to explain that giving workers the right to association will not threaten national security, as long as freedom of association can be regulated and directed to ensure the survival of labor, the conducive social relations of production and the improvement of the living conditions of society in order to sustain the economic system. The analysis in this paper has led to the finding that the demands provided by the labor movement are part of the corrective mechanisms of the production system in Indonesia, and the freedom of labor to associate is an essential factor that can guarantee the economic and political security as well as the sovereignty of the Indonesian state.

Keywords: biopolitics; freedom of association; labor rights; state security; political economy.

Abstrak

Secara umum, terdapat dua asumsi yang senantiasa dilekatkan pada gerakan buruh Indonesia di Era Reformasi: (1) gerakan buruh menghambat proses produksi dan iklim investasi dengan melakukan demonstrasi dan/

atau mogok kerja, (2) gerakan buruh senantiasa membuat tuntutan yang tidak masuk akal dikaitkan dengan tuntutan kenaikan upah. Tulisan ini mencoba memposisikan asumsi-asumsi tersebut sebagai hal yang tidak relevan dan juga berpotensi mengakibatkan kemunduran berpikir dalam melihat bagaimana gerakan buruh berjuang untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh buruh Indonesia. Melalui analisa biopolitik, tulisan ini mencoba merepresentasikan bahwa pemberian hak bagi buruh untuk berserikat bukanlah suatu persoalan keamanan, selama kebebasan berserikat dapat diregulasi dan diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup buruh, relasi sosial produksi yang kondusif, dan perbaikan kondisi hidup masyarakat guna menopang keberlangsungan sistem ekonomi. Analisa dalam tulisan ini telah memunculkan suatu temuan bahwa tuntutan oleh gerakan buruh merupakan bagian dari mekanisme korektif terhadap sistem produksi di Indonesia. Kebebasan buruh untuk berserikat adalah faktor esensial yang dapat menjamin keamanan ekonomi dan politik serta kedaulatan negara Indonesia.

Kata kunci: biopolitik; kebebasan berserikat; hak pekerja/buruh; keamanan negara; ekonomi politik.

Pendahuluan

Dalam empat dekade terakhir, telah terjadi penurunan signifikan terhadap keanggotaan dan pengaruh serikat buruh/serikat pekerja (SB/SP) di hampir seluruh negara di dunia¹ – tidak terkecuali di Indonesia². Sejumlah media di Indonesia menyebutkan bahwa penurunan keanggotaan SB/SP memiliki kaitan dengan menurunnya reputasi SB/SP di kalangan angkatan kerja Indonesia pasca-reformasi.³ Trade Union Rights Center

¹ Ong Sin Ru, Rossilah Jamil, dan Muhammad Fathi Yusof, "Understanding the Declining of Trade Union Density: Literature Review and Conceptual Framework," *Sains Humanika* 2, no. 2 (2014): 25–26.

² Situs Kompas.com menyebutkan bahwa keanggotaan serikat buruh pada awal reformasi mencapai delapan juta orang. Namun pada saat dilakukan verifikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2010, jumlah tersebut telah turun menjadi 3,5 juta orang. Jumlah tersebut kembali turun menjadi 2,7 juta orang pada tahun 2015. Angka ini sebetulnya tidak merefleksikan angka sebenarnya karena masih cukup banyak serikat buruh/serikat pekerja yang belum terdaftar di kementerian tenaga kerja. Akan tetapi, penurunan keanggotaan serikat di Indonesia secara umum telah banyak diakui. Lebih lanjut lihat: Rekson Silaban, "Reputasi Gerakan Buruh," *Kompas.com*, 30 April 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/30/09401901/reputasi.gerakan.buruh>.

³ Kompas.com, "Untuk Menggaet Anggota, Serikat Pekerja Harus Perbaiki Citra," *Kompas.com*, 28 September 2017, <http://biz.kompas.com/read/2017/09/28/110855728/untuk-menggaet-anggota-serikat-pekerja-harus-perbaiki-citra>.; Republika Online, "Aksi May Day Gerus Jumlah Anggota Serikat Buruh," *Republika Online*, 13 April 2017, <http://>

(TURC) menggunakan istilah buruh kerah putih non-pabrik/kantoran untuk mengacu pada angkatan kerja 'kekinian' yang menolak menyebut dirinya sebagai buruh dan sering 'nyinyir' terhadap gerakan buruh.⁴ Padahal, jika kita melihat kembali sejarah perburuhan, segala keuntungan yang didapatkan oleh buruh kantoran, seperti standar upah minimum, regulasi jam kerja dan hak berlibur, hanya dapat diperoleh berkat gerakan buruh yang sering mereka remehkan.⁵

Secara umum, terdapat dua asumsi yang senantiasa dilekatkan pada gerakan buruh Indonesia di Era Reformasi: (1) gerakan buruh menghambat proses produksi dan iklim investasi dengan melakukan demonstrasi dan/atau mogok kerja⁶ dan (2) gerakan buruh senantiasa membuat tuntutan yang tidak masuk akal (umumnya dikaitkan dengan tuntutan kenaikan upah)⁷. Asumsi negatif terhadap gerakan buruh ini kemudian tersosialisasikan melalui media sosial dan pembingkaian yang dilakukan oleh media-media konvensional di Indonesia yang cenderung bersikap sinis terhadap gerakan buruh.⁸ Bagi penulis, asumsi-asumsi semacam ini tidak hanya menyesatkan namun juga berpotensi mengakibatkan kemunduran terhadap kesejahteraan yang telah diperoleh seluruh buruh Indonesia, baik pabrik maupun kantoran, pasca dibuatnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003. Sebab, asumsi-asumsi ini dapat mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertanyakan

nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/13/ooc4w5378-aksi-may-day-gerus-jumlah-anggota-serikat-buruh.; Metro TV News, "Banyak Perusahaan tak Ingin Serikat Buruh," *Metro TV News*, 1 Mei 2017, <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2017/05/01/693974/banyak-perusahaan-tak-inginkan-serikat-buruh>.

⁴ TURC, "Lapsus: Refleksi Perjuangan Buruh di Tahun 2014," *TURC*, 2014, <http://www.turc.or.id/lapsus-refleksi-perjuangan-buruh-di-tahun-2014/>.

⁵ Sebelum adanya gerakan buruh di abad ke-19, merupakan hal yang lazim bagi buruh untuk bekerja di atas 12 jam per hari tanpa mendapat upah lembur, cuti berbayar, apalagi cuti hamil. Lebih lanjut lihat: Western States Center, "Timeline of Labor History," *Western States Center*, 2011, http://www.westernstatescenter.org/tools-and-resources/Tools/unions-and-the-progressive-movement-pdfs/timeline-of-labor-history-pdf/at_download/file.

⁶ SindoNews.com, "Pengusaha khawatir dampak demonstrasi buruh," *SindoNews.com*, 1 Oktober 2012, <https://ekbis.sindonews.com/read/676098/34/pengusaha-khawatirkan-dampak-demonstrasi-buruh-1349091894>.

⁷ Tribunnews.com, "Hanif Ingatkan Buruh, Minta Upah Layak Kalau di-PHK Teriak Lagi," *Tribunnews.com*, 10 November 2017, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/10/hanif-ingatkan-buruh-minta-upah-layak-kalau-di-phk-teriak-lagi>.

⁸ Azhar Irfansyah, "Rutinitas Berita dan Sinisme Terhadap Buruh," *Remotivi*, 19 September 2014, <http://www.remotivi.or.id/amanat/41/Rutinitas-Berita-dan-Sinisme-Terhadap-Buruh>.

ulang tepat atau tidaknya memberikan buruh hak untuk berserikat dan memperjuangkan hak-haknya.

Tulisan ini berargumen bahwa pemberian hak bagi buruh untuk berserikat adalah sesuatu yang sudah tepat. Tulisan ini juga membuktikan bahwa pemberian hak berserikat kepada buruh telah dan akan berdampak positif bagi proses produksi. Tuntutan yang diberikan oleh gerakan buruh merupakan bagian dari mekanisme korektif terhadap sistem produksi di Indonesia. Kebebasan buruh untuk berserikat adalah faktor esensial yang dapat menjamin keamanan ekonomi dan politik serta kedaulatan negara Indonesia. Argumen dan analisa menggunakan konsep biopolitik dan analisa diskursus yang akan dijelaskan dengan lebih terperinci di bagian selanjutnya. Kemudian, tulisan ini menggambarkan praktik biopolitik yang dimungkinkan oleh sosialisasi pengetahuan berserikat telah mendisiplinkan para buruh untuk senantiasa berada di koridor legal hukum yang diharapkan oleh negara. Lebih lanjut lagi, pendisiplinan inilah yang memungkinkan sistem produksi di era kontemporer dapat berjalan dengan optimal.

Mendudukan Relasi Kuasa antara Kebebasan dan Keamanan dalam Konsep Biopolitik

Konsep biopolitik muncul dari analisis Michel Foucault tentang transformasi modus dan teknologi kekuasaan. Transformasi pertama adalah reartikulasi kuasa berdaulat menjadi kuasa hidup (*biopower*) yang terjadi sejak abad ke-17. Kuasa berdaulat dicirikan oleh relasi kuasa yang berjalan secara vertikal melalui pengambilan paksa atas barang, produk, dan jasa; bahkan, perampasan kehidupan dari subyek yang dikuasai. Sementara itu kuasa hidup (*biopower*) adalah bentuk kekuasaan yang beroperasi dengan mengelola, mengamankan, dan memajukan kehidupan; dan membiarkan subyek yang dikuasai tetap hidup.⁹

Secara mendasar, Foucault memisahkan dua bentuk berjalannya kekuasaan atas kehidupan (*biopower*), yaitu bentuk pendisiplinan tubuh individu dan kontrol regulatoris terhadap populasi. *Biopower* dalam bentuk pendisiplinan berjalan melalui teknologi pengamanan dan pengendalian terhadap tubuh individu yang diandaikan sebagai sebuah mesin, dan tidak berjalan dalam pola yang bersifat represif, melainkan jusr dengan membuat mesin menjadi produktif. Tujuan dari pendisiplinan adalah

⁹ Thomas Lemke, *Biopolitics: An Advanced Introduction*, trans. oleh Erick Trump (New York & London: New York University Press, 2011), 33–39.

untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dari tubuh individu, dan, di sisi lain, melemahkan kekuatannya untuk memastikan kepatuhan politik.¹⁰

Biopower dalam bentuk kontrol regulatoris diarahkan terhadap tubuh kolektif dari populasi (istilah populasi dalam hal ini bukan hanya bentuk kumpulan individu dalam suatu wilayah), yaitu sebuah tubuh sosial yang dicirikan oleh proses dan fenomenanya sendiri secara internal, seperti tingkat kelahiran-kematian, status kesehatan, tingkat harapan hidup, dan produksi kesejahteraan yang berjalan dalam sirkulasinya sendiri. Kontrol regulatoris berjalan melalui teknologi yang mengamankan totalitas dari proses kongkrit kehidupan di dalam sebuah populasi, dan diorientasikan dalam rangka untuk melindungi atau mengamankan populasi (sebagai entitas biologi) dari resiko dan bahaya internal.¹¹

Transformasi kedua mengenai kelahiran biopolitik terkait dengan kemunculan dari apa yang disebut Foucault sebagai pemerintahan liberal. Foucault tidak memandang 'liberal' atau "liberalisme" sebagai teori ekonomi atau ideologi politik, melainkan sebagai seni spesifik dalam pemerintahan yang mengatur manusia. Liberalisme sebagai seni pemerintahan memiliki landasan rasionalitas yang berbeda dengan konsep dominasi pada abad pertengahan dan konsep nalar pada awal era negara modern. Landasan rasionalitas pemerintahan liberal mengacu kepada gagasan mengenai suatu sifat alamiah dari masyarakat yang menjadi dasar dan batasan atas praktik-praktik pemerintahan. Sifat yang 'dikonstruksikan' sebagai "kealamiahian masyarakat" menjadi landasan normatif bagi praktik pemerintahan, dan rasionalitas bagi kekuasaan untuk berjalan tidak dalam bentuk regulasi atau membuat larangan-larangan secara langsung, melainkan dalam bentuk kebebasan, rangsangan, dan bujukan. Mekanisme pengamanan dalam pemerintahan liberal berjalan untuk melindungi dan mengamankan kealamiahian dari populasi yang terancam secara permanen dan kealamiahian bentuk dari populasi yang bebas dan teregulasi dengan sendirinya secara spontan.¹²

Konsep biopolitik *Foucauldian*, memiliki beberapa gagasan yang beragam jika ditinjau dari diskursus yang dimunculkan oleh Michel Foucault dan gagasan serta perdebatan yang dimunculkan oleh berbagai penstudi/peneliti. Thomas Lemke, memaparkan secara komprehensif mengenai biopolitik dari mulai kemunculan konsepnya pada berbagai kuliah dan karya tulis Foucault hingga berbagai perkembangannya.¹³

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., 47.

¹³ Ibid.

Giorgio Agamben, mengadopsi serta merevisi konsep biopolitik untuk membongkar kembali relasi antara kekuasaan, pengetahuan, kehidupan masyarakat, dan politik-hukum dalam menjalankan fungsi dan menjaga eksistensi kedaulatan negara.¹⁴ Michael Hardt dan Antonio Negri, menggunakan konsep biopolitik untuk menunjukkan adanya *Empire*, yaitu suatu kekuasaan transendental dari kapitalisme global yang mereduksi kedaulatan negara modern.¹⁵

Dari berbagai penstudi/peneliti yang menggunakan konsep biopolitik dalam karya tulis mereka, penulis merangkum lima konsep inti dari biopolitik, yaitu *power* atau kekuasaan, *knowledge* atau pengetahuan, *life* atau kehidupan, *body* atau tubuh, baik tubuh individu maupun populasi yang merupakan subyek kekuasaan, dan *apparatus* atau teknologi kekuasaan untuk melakukan pendisiplinan/kontrol. Setiap satu dari lima hal tersebut tidak dapat terlepas dari empat konsep lainnya yang saling berkorelasi. Foucault sendiri, menjelaskan tentang bagaimana kekuasaan dan pengetahuan merupakan suatu problematika yang tidak terpisahkan satu sama lain. Problematika dari relasi kekuasaan-pengetahuan, dalam sudut pandang Foucault, merupakan persoalan fundamental dalam melakukan studi historis mengenai genealogi pengetahuan ilmiah yang menjadi landasan rasionalitas pendisiplinan dan kontrol terhadap tubuh individu/populasi melalui berbagai diskursus yang terkait dengan menjaga, melestarikan, dan mempertahankan kehidupan serta menjaga tubuh untuk tetap hidup.¹⁶

Relasi yang tidak terpisahkan antara *power*, *knowledge*, *life*, *body*, dan *apparatus* juga disampaikan oleh Agamben bahwa kehidupan dan kematian manusia telah dipolitisasi melalui kekuasaan yang ditopang oleh pengetahuan mengenai betapa pentingnya hidup dan bagaimana hidup seharusnya. Menurut Agamben, narasi kehidupan dan kematian merupakan suatu kekuasaan untuk mengatur kehidupan manusia yang dimanifestasikan melalui hukum-hukum, norma-norma dan prinsip-prinsip kedaulatan.¹⁷ Selaras dengan Agamben, walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam menginterpretasikan manifestasi kekuasaan dan pengetahuan, Hardt dan Negri telah menjelaskan bahwa relasi

¹⁴ Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, trans. oleh Daniel Heller-Roazen (California: Stanford University Press, 1995).

¹⁵ Michael Hardt dan Antonio Negri, *Empire* (London: Harvard University Press, 2000).

¹⁶ Lihat: Colin Gordon, ed., *POWER/KNOWLEDGE: Selected Interview and Other Writings 1972-1977* (New York: Pantheon Book, 1980). Pada bagian *Body/Power* halaman 55-62, dan bagian *Truth and Power* halaman 109.

¹⁷ Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*.

antara pengetahuan, kehidupan, tubuh, dan teknologi kekuasaan untuk melakukan pendisiplinan/pengawasan/kontrol (*apparatus*) merupakan inti dari *biopolitical production* yang menopang eksistensi kedaulatan – baik kedaulatan negara, maupun kedaulatan kapitalisme yang terfragmentasi sebagai *Empire* – sebagai suatu *transcendental power*, atau kekuasaan yang bersifat transenden.¹⁸

Berdasarkan ragam pemahaman mengenai konsep relasional inti dari biopolitik antara pengetahuan, kehidupan, tubuh/populasi, dan teknologi kekuasaan untuk melakukan pendisiplinan/kontrol (*apparatus*), kelima konsep relasional tersebut merupakan diskursus yang *mutually constitutive* atau saling membentuk satu sama lain, sehingga satu konsep tidak dapat berdiri sendiri tanpa empat konsep inti lainnya. Analisa pada tulisan ini akan fokus pada penelusuran diskursus untuk menemukan kelima konsep relasional antara pengetahuan, kehidupan, tubuh, dan *apparatus* dalam relasi antara kebebasan berserikat dan keamanan negara.

Metode analisa biopolitik pada tulisan ini dilakukan dengan menelusuri dua sumber diskursus. *Pertama*, analisa yang diarahkan pada penelusuran diskursus yuridis dalam regulasi ketenagakerjaan atau perburuhan pasca reformasi. *Kedua*, analisa yang diarahkan pada penelusuran diskursus yang muncul dalam narasi-narasi gerakan buruh.

Pengaturan Biopolitik terhadap Gerakan Buruh melalui Regulasi Negara

Dalam konteks kedaulatan negara-bangsa, regulasi hukum negara yang beroperasi melalui peraturan perundang-undangan berperan sebagai suatu landasan normativitas bagi setiap warga negara. Bahkan, regulasi hukum negara juga menciptakan perangkat keamanan untuk mendisiplinkan tubuh-tubuh yang tidak patuh beserta kontrol masyarakat dengan membangun pembedaan hirarki antara mereka yang dianggap normal dan abnormal, layak dan tidak layak, warga negara yang baik dan kriminal, legal dan tidak legal, perbuatan baik dan kejahatan, pelanggaran, dan lain sebagainya.¹⁹ Kekuasaan negara melalui regulasi hukum terus bertransformasi seiring dengan perubahan kondisi masyarakat yang diwacanakan melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Transformasi dari regulasi hukum negara membentuk diskontinuitas kondisi yang berlangsung di masyarakat ke dalam episode-

¹⁸ Hardt dan Negri, *Empire*. Pada bagian *Perface*, hal. i.

¹⁹ Lemke, *Biopolitics: An Advanced Introduction*, 47.

episode sejarah, dikarenakan kondisi masyarakat terus diamankan melalui regulasi hukum yang terus diproduksi.

Regulasi hukum negara sebagai perangkat keamanan dan landasan normativitas masyarakat adalah salah satu penopang keberlangsungan produksi dan kehidupan ekonomi dalam wilayah kekuasaan negara-bangsa. Dalam konteks ini, regulasi hukum negara juga menjadi teknologi dan mekanisme yang berperan untuk mengamankan dan melakukan kontrol demi keberlangsungan produksi dan menjaga stabilitas sistem perekonomian masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan regulasi hukum memiliki tujuan untuk mengamankan suatu “hubungan industrial yang harmonis” antara pemilik modal dan para buruh demi keutuhan kedaulatan negara.

Melalui regulasi hukum, dapat dianalisa bagaimana proses pengkondisian yang memungkinkan berlangsungnya produksi dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Regulasi hukum yang menopang keberlangsungan produksi melalui relasi sosial antara buruh dan majikan diterapkan melalui peraturan perundang-undangan mengenai perburuhan/ketenagakerjaan yang mengatur hubungan industrial antara pemilik modal, pekerja/buruh, dan pemerintah. Sebagai teknologi pengaman dan kontrol masyarakat, khususnya masyarakat pekerja, peraturan perundang-undangan mengenai perburuhan/ketenagakerjaan di Indonesia yang menopang produksi dan kehidupan ekonomi bertransformasi seiring perubahan kondisi sosial masyarakat sehingga membentuk diskontinuitas kondisi masyarakat ke dalam episode-episode sejarah. Melalui konsep kekuasaan biopolitik yang diadopsi dari Michel Foucault, dapat dianalisa bagaimana regulasi hukum negara bekerja secara diskursif menormalkan masyarakat atas upah, hubungan kerja, dan kesejahteraan pekerja sehingga tercipta kondisi yang memungkinkan bagi negara, perusahaan, dan masyarakat untuk terus menopang relasi sosial produksi di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Kuasa Berdaulat Gerakan Buruh di Era Orde Baru

Kebebasan berserikat (*freedom of association*) sesungguhnya telah lama menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM) berkat advokasi yang dipimpin oleh International Labour Organization (ILO).²⁰Namun sebelum Reformasi, atau tepatnya sebelum Presiden Habibie meratifikasi

²⁰ International Labour Organization, “Freedom of association,” *ILO*, diakses 20 Februari 2018, <http://www.ilo.org/global/topics/freedom-of-association-and-the-right-to-collective-bargaining/lang--en/index.htm>.

Konvensi ILO No. 87 mengenai kebebasan berserikat, hak ini praktis tidak dipenuhi oleh Pemerintah Orde Baru.²¹ Jika ditanya mengenai pemenuhan hak buruh, pemerintah Orde Baru akan berkelit bahwa mereka telah menyediakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai wadah untuk menampung hak seluruh buruh di Indonesia, meskipun pada kenyataannya struktur SPSI sangat didominasi oleh orang-orang yang berafiliasi dengan Golkar – kendaraan politik Soeharto.²² Hal ini kemudian menyebabkan SPSI tidak dapat independen dari kekuasaan pemerintah. Pada perkembangannya, upaya-upaya pemenuhan tuntutan buruh senantiasa dikesampingkan demi kepentingan pengusaha yang dianggap vital bagi Pemerintah Orde Baru untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.²³

Dalam perspektif biopolitik Foucault, pola pengaturan yang diterapkan pemerintah Orde Baru terhadap gerakan buruh masih bersifat vertikal dengan cara membatasi langsung pilihan mereka serta menghadirkan sebuah entitas totalitarian *a la* Leviathan secara kasat mata. Hal ini kemudian menimbulkan kekecewaan dan keterasingan akibat keberadaan sejumlah buruh yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi oleh SPSI. Pemerintah Orde Baru menjustifikasi keterasingan buruh-buruh tersebut sebagai landasan pembentukan ketertiban sosial dan stabilitas keamanan politik.²⁴ Akan tetapi, stabilitas tersebut hanya dapat bertahan berkat monopoli instrumen kekerasan oleh pemerintah yang merepresi kekecewaan dan keterasingan buruh agar tidak terakselerasi menjadi sebuah perlawanan. Sayangnya bagi Orde Baru, hasrat perlawanan yang terepresi tidak lantas akan termusnahkan begitu saja. Soeharto tidak berdaya di hadapan laju reformasi.

Perlawanan terhadap rezim otoriter perburuhan yang direpresentasikan oleh SPSI dapat terlihat dari lahirnya serikat-serikat baru di luar SPSI, seperti Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), yang bergerak di luar koridor yang diharapkan pemerintah dan menantang

²¹ Indrasari Tjandraningsih, "Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Indonesia," *Indoprogress*, 21 Agustus 2007, <https://indoprogress.com/2007/08/serikat-buruhserikat-pekerja-di-indonesia/>.

²² Aktivistis-aktivis buruh seluruh dunia bersepakat bahwa SPSI merupakan organisasi serikat buruh yang tunduk pada kekuasaan pemerintah dan tidak berpihak pada kepentingan buruh. Hal ini ditunjukkan oleh penolakan International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) untuk mengakui SPSI. Lebih lanjut lihat: Marvin J. Levine, *Worker Rights and Labor Standards in Asia's Four New Tigers: A Comparative Perspective* (Berlin: Springer, 2007), 9.

²³ *Ibid.*, 158–59.

²⁴ Rini Purwaningsih, "Konflik Antar Serikat Buruh," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 15, no. 2 (2008): 143.

legitimasi SPSI secara langsung. Hal ini kemudian mengharuskan pemerintah Orde Baru untuk mengerahkan sumber dayanya, yakni organ militer, dengan cara memberinya hak mengintervensi perselisihan hubungan industrial.²⁵ Pemerintah Orde Baru kemudian menggunakan instrumen propaganda melalui penetapan ideologi Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) untuk memutus ideologi sosialisme dari gerakan buruh²⁶ karena dianggap merepresentasikan pemikiran komunis – yang dilarang oleh Orde Baru. Bukannya meredam hasrat perlawanan gerakan buruh, kebijakan-kebijakan ini justru melahirkan tokoh-tokoh perlawanan baru yang bergerak melalui LSM-LSM perburuhan dengan pembiayaan asing dari Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia melalui Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI).²⁷ Puncaknya, kebijakan-kebijakan represif yang diterapkan Pemerintah Orde Baru menemukan ‘tumit Achilles-nya’ begitu muncul seorang tokoh martir bernama Marsinah.²⁸

Pembunuhan dan pemerkosaan yang sadis terhadap Marsinah, seorang perempuan pekerja sekaligus aktivis buruh dari Sidoarjo, pada tahun 1993, pasca melakukan pemogokan kerja, memungkinkan perlawanan buruh yang sebelumnya terfragmentasi untuk menjadi lebih terorganisir melalui pembentukan Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM).²⁹ Bagi Avonius, tragedi pembunuhan Marsinah memungkinkan gerakan buruh untuk bertransformasi menjadi aktor masyarakat sipil yang “memiliki kapabilitas untuk mengubah moralitas politik yang sebelumnya dianggap sebagai kebenaran absolut oleh negara.”³⁰ Tragedi

²⁵ Indrasari Tjandraningsih dan Rina Herawati, “Dinamika Jaringan Perburuhan di Indonesia,” *Indoprogress*, 12 Mei 2008, <https://indoprogress.com/2008/05/dinamika-jaringan-perburuhan-di-indonesia/>.

²⁶ Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP) merupakan ideologi yang meyakini bahwa “buruh dan majikan merupakan mitra atau teman seperjuangan yang harus bekerjasama dalam bidang produksi, keuntungan dan pertanggungjawaban.” Ideologi ini pada dasarnya mengesampingkan kesenjangan kekuasaan antara majikan/pengusaha sebagai penguasa alat produksi dengan buruh yang harus meminjam alat produksi tersebut. Kesenjangan antara kelas buruh dan pengusaha ini merupakan salah satu gagasan utama dari pemikiran sosialisme, sehingga mengeksklusikan gagasan tersebut sama artinya dengan memutus ideologi sosialisme. Kutipan diambil dari Soerjadi, *Kedudukan Buruh dan Majikan dalam Hubungan Perburuhan Pancasila* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1981), 3.

²⁷ Soegiri D.S. dan Edi Cahyono, *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru* (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 35–36.

²⁸ Leena Avonius, “From Marsinah to Munir: Grounding Human Rights in Indonesia,” in *Human Rights in Asia: A Reassessment of the Asian Values Debate*, ed. oleh Leena Avonius dan Damien Kingsbury (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 105.

²⁹ D.S. dan Cahyono, *Gerakan Serikat Buruh*, 38.

³⁰ Avonius, “From Marsinah to Munir: Grounding Human Rights in Indonesia,” 105.

ini juga memungkinkan hadirnya simpati dari negara-negara tetangga, seperti Jepang, Singapura, Filipina dan Australia³¹ yang mempertanyakan praktik penggunaan militer dalam isu perburuhan oleh Pemerintah Orde Baru yang kemudian melahirkan tekanan-tekanan agar pemerintah bersedia menerima pengawasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³² Pada akhirnya, gerakan buruh yang semakin terorganisir menjadi mampu menggelar aksi-aksi radikal yang tidak dapat diperhitungkan oleh Pemerintah Orde Baru.³³

Jika ditarik ke belakang lagi, pengorganisasian buruh melalui teror dan kebijakan represif sesungguhnya telah berlangsung di Indonesia semenjak era Hindia Belanda, dengan adanya kasus penyiksaan terhadap buruh tani yang menolak bekerja, yang kemudian memicu lahirnya Partai Komunis Indonesia dengan agenda menumbangkan rezim kolonialisme Hindia Belanda.³⁴ Pengalaman era Orde Baru dengan era kolonialisme sesungguhnya telah menunjukkan kecacatan dari pola penguasaan berbasis hubungan vertikal dan penanaman rasa takut melalui entitas Leviathan yang kasat mata.

Kecacatan ini dapat dilihat dari bagaimana stabilitas keamanan politik yang dihasilkan sesungguhnya tidak benar-benar stabil karena rentan terhadap luapan perlawanan tiba-tiba yang diakibatkan oleh akumulasi kekecewaan dan keterasingan buruh selama direpresi. Sementara jika dibandingkan dengan gerakan perburuhan di Era Reformasi dimana kebebasan berserikat dijamin oleh negara, aksi-aksi yang dilakukan buruh cenderung lebih disiplin dan mematuhi koridor legal hukum yang diekspektasikan pemerintah. Bagian selanjutnya menjelaskan bagaimana kebebasan berserikat yang diatur melalui Undang-Undang dapat menghasilkan kuasa atas kehidupan yang kemudian mendisiplinkan gerakan perburuhan dan menjamin keamanan negara.

Kuasa Hidup Gerakan Buruh Era Reformasi

Pada era reformasi, kuasa hidup gerakan buruh mencakup: pembebasan berserikat, perbaikan kondisi kerja hidup buruh, dan pengamanan konflik antara buruh dan majikan.

³¹ D.S. dan Cahyono, *Gerakan Serikat Buruh*, 39.

³² Avonius, "From Marsinah to Munir: Grounding Human Rights in Indonesia," 104.

³³ Tjandraningsih dan Herawati, "Dinamika Jaringan Perburuhan di Indonesia."

³⁴ D.S. dan Cahyono, *Gerakan Serikat Buruh*, 13-14.

Gerakan reformasi pada 1998 muncul sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi, sosial, dan politik yang diakibatkan karena berbagai sebab yang kompleks, termasuk membengkaknya utang luar negeri, kredit perbankan yang tidak terkendali, pemusatan kekuasaan eksekutif, kolusi-korupsi-nepotisme (KKN), ekonomi biaya tinggi, dan konglomerasi usaha. Selain itu, reformasi juga didorong semangat deregulasi, privatisasi, liberalisasi ekonomi pasar, makin tingginya kesadaran akan hak-asasi manusia dan tuntutan demokratisasi. Puncak gerakan reformasi terjadi pada 21 Mei 1998 dengan berhentinya Presiden Soeharto, yang berarti berakhirnya era Orde Baru.

Wakil Presiden Indonesia, BJ Habibie yang disumpah sebagai Presiden segera membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan menyusun agenda reformasi. Sidang Istimewa MPR 1999 kemudian menghasilkan 12 ketetapan yang reformis, termasuk pokok-pokok reformasi pembangunan; pembersihan dan pembebasan KKN; pengajuan jadwal pemilihan umum; hak asasi manusia; perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan politik ekonomi dalam demokrasi ekonomi.³⁵ Seiring dengan semangat dan agenda politik reformasi, terjadi transformasi pengaturan gerakan buruh melalui tiga konteks yaitu pembebasan berserikat, perbaikan kondisi kerja/kondisi hidup buruh, dan pengamanan konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.

1. Pembebasan Berserikat

Kehendak politik untuk mewujudkan perubahan kondisi masyarakat yang lebih demokratis berdampak pada munculnya tuntutan-tuntutan atas pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat. Tuntutan-tuntutan tersebut kemudian menghasilkan gerakan politik yang mendorong reformasi pemerintahan dan regulasi hukum di Indonesia hingga perubahan sistem secara mendasar. Akibatnya, pasca reformasi 1998 secara bertahap muncul deregulasi, privatisasi, liberalisasi ekonomi pasar, dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Secara umum, terlihat bahwa keinginan politik tersebut hanya memunculkan legitimasi atas kebebasan berserikat bagi buruh, terutama dengan ditetapkannya regulasi tentang serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia. Bahkan, pada level praktis, banyak pekerja di Indonesia merasa memperoleh kembali hak-haknya untuk berserikat secara bebas.

³⁵ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia*, ed. oleh Gita F. Lingga dan Tauvik Muhamad (Jakarta: Kantor ILO Jakarta, 2011), 21.

Proses pembebasan kembali untuk berserikat dimulai pada tahun 1998, saat dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*Connderning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize*) untuk berlaku di Indonesia. Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998, kemudian secara berturut-turut muncul Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja yang kemudian memberikan kebebasan kepada para pekerja untuk berserikat, setelah lebih dari 30 tahun pada masa-masa pemerintahan sebelumnya kebebasan untuk berserikat dikekang.

Pada dasarnya, legitimasi atas kebebasan berserikat bagi buruh tidak terlepas dari agenda dan semangat reformasi yang memunculkan rasionalitas-konstitusional perlunya transformasi pengaturan kebebasan berserikat bagi buruh, yaitu rasionalitas yang berdasarkan konstitusi negara serta berdasarkan tujuan dalam bernegara. Rasionalitas-konstitusional perlunya transformasi pengaturan kebebasan berserikat bagi buruh bukan sekedar semata-mata untuk menjamin "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"³⁶. Melainkan, kebebasan berserikat bagi buruh juga diperlukan untuk menjamin sistem ketenagakerjaan di Indonesia mampu memenuhi hak setiap orang "untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"³⁷. Berdasarkan kedua rasionalitas-konstitusional tersebut, maka agenda, aktivitas, hingga tuntutan gerakan buruh di Indonesia terarah untuk memperbaiki regulasi agar mampu mewujudkan kondisi kerja yang adil, manusiawi, dan kondusif bagi dunia usaha tempat berlangsungnya relasi sosial produksi antara buruh dengan majikan.

2. Perbaiki Kondisi Kerja/Kondisi Hidup Buruh

Legitimasi kebebasan berserikat bagi buruh yang terarah untuk memperbaiki kondisi kerja dilakukan selaras dengan kepentingan negara atas pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pasca reformasi, negara mulai menyadari pentingnya mewujudkan kondisi kerja yang kondusif demi keberlangsungan produksi dan perekonomian nasional. Untuk

³⁶ Pasal 28E Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan/ Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000)

³⁷ Pasal 28D Ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan/ Amandemen Kedua, 18 Agustus 2000)

mewujudkan kondisi kerja tersebut, negara melakukan pengamanan, disiplin, dan kontrol atas hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja/buruh, namun dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.”³⁸

Pasca reformasi 1998, hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh yang pada masa sebelumnya telah ada diproduksi kembali melalui undang-undang ketenagakerjaan. Perbedaannya adalah, regulasi hukum ketenagakerjaan pasca reformasi 1998 yang memproduksi kembali hak-hak mendasar bagi pekerja/buruh memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan hak-hak mereka, dan ketegasan kepada pengusaha untuk mematuhiinya. Pasca diundangkannya Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para buruh dapat menuntut di pengadilan untuk membatalkan setiap keputusan pengusaha ataupun setiap perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh apabila yang bertentangan dengan regulasi hukum.

Bahkan, pekerja/buruh dapat membuat laporan tindak pidana terhadap pengusaha apabila para pengusaha melakukan tindak pidana dalam ketenagakerjaan seperti membayar upah dibawah upah minimum, mempekerjakan anak tanpa izin orang tua, mempekerjakan anak-anak lebih dari 3 jam, mempekerjakan anak-anak dalam pekerjaan berat yang mengganggu pertumbuhan mental dan fisik anak, tidak mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun, mempekerjakan tenaga asing tanpa izin, tidak memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk ibadah, tidak memberikan waktu cuti melahirkan kepada pekerja/buruh perempuan, atau menghalangi/melarang pekerja/buruh untuk mogok kerja.³⁹

Amandemen konstitusi yang terjadi pasca reformasi 1998 secara konstitusional memberikan semangat penegakan hak asasi manusia pada setiap regulasi hukum yang diundangkan dan kebijakan pemerintah yang

³⁸ Lihat penjelasan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, paragraf pertama.

³⁹ Lihat Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 183, pasal 184, dan pasal 185.

dilahirkan. Amandemen konstitusi tersebut kemudian memunculkan transformasi tata negara dan pemerintahan yang lebih membebaskan masyarakat. Bahkan, amandemen konstitusi pasca reformasi 1998 juga membawa transformasi dalam mengatur warga negara. Pasca reformasi 1998, pemerintahan memiliki landasan rasionalitas yang berbeda dengan dominasi militeristik pada era orde baru dan Orde Lama. Landasan rasionalitas pemerintahan pasca reformasi mengacu kepada gagasan mengenai suatu sifat alamiah dari masyarakat yang menjadi dasar dan batasan atas praktik-praktik pemerintahan. Misalnya, pasca reformasi 1998 negara menempatkan para pekerja/buruh sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Bahkan, pembangunan nasional sendiri dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia (*human development*) dan pekerja/buruh sebagai pelaku dan tujuan dianggap memerlukan pembangunan ketenagakerjaan secara khusus untuk meningkatkan kualitas diri dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴⁰

3. Pengamanan Konflik Buruh-Majikan

Setiap transformasi dan pengaturan kontrol dari yang bersifat dominasi menjadi bersifat “membebaskan” tentu saja beresiko akan terjadinya kekisruhan akibat dari pelaksanaan kebebasan yang saling bersinggungan satu sama lain. Dalam hubungan industrial misalnya, resiko tersebut dapat terjadi jika para pekerja/buruh, dengan mengatasnamakan penghidupan yang adil dan layak bagi kemanusiaan, menuntut kepada setiap pengusaha untuk memberikan imbalan atas upah yang sangat tinggi diluar kemauan pengusaha, dan kemudian saat pengusaha menolak para pekerja/buruh akan turun ke jalan untuk mogok kerja besar-besaran; atau mungkin sebaliknya, pengusaha yang menolak tuntutan tersebut akan mengambil sikap untuk menutup perusahaannya (*lock out*). Sebelum resiko kekisruhan terjadi, negara kemudian melahirkan solusi untuk menjaga kondisi hubungan industrial tetap harmonis. Solusinya tidak lain adalah dengan mengubah negara menjadi negara hukum, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap individu yang berada di wilayah yurisdiksi negara. Solusi untuk mengatasi kekisruhan akibat dari pelaksanaan kebebasan yang saling bersinggungan dengan cara mengubah negara menjadi negara hukum

⁴⁰ Lihat pertimbangan poin menimbang pada Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

terbukti terjadi di Indonesia, dan dapat dilihat secara nyata dalam kutipan amandemen Undang-undang Dasar RI 1945 berikut:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴¹ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴² Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.⁴³ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴”

Agar mampu menerapkan kekuasaan sebagai negara hukum, negara membutuhkan transformasi panoptik untuk melakukan pengawasan, pendisiplinan, dan kontrol.⁴⁵ Untuk itu negara harus memberikan kepastian hukum, baik secara materiil maupun praktik kelembagaan kepada masyarakat. Dalam bidang perburuhan, untuk menegakkan hak asasi manusia demi melaksanakan amanat baru dalam konstitusi pasca reformasi 1998, negara menetapkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang memberikan kebebasan bagi pekerja/buruh untuk berserikat. Melalui hak dan kebebasan untuk berserikat, pekerja/buruh pada akhirnya memiliki lembaga untuk mewakili mereka dalam berunding dengan pengusaha atau bahkan berpartisipasi untuk merancang regulasi ketenagakerjaan.

Kebebasan berserikat yang diberikan negara kepada pekerja/buruh kemudian memberikan dampak diikutsertakannya perwakilan dari Serikat Pekerja/Buruh untuk merancang undang-undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut terbukti bahwa sebelum ditetapkannya undang-undang ketenagakerjaan tahun 2003, negara berkonsultasi kepada serikat pekerja yang kemudian membentuk “Tim Kecil” untuk mengawal proses perancangan dan penetapan Undang-undang No. 13 Tahun 2003

⁴¹ UUD RI 1945 (setelah Amandemen Ketiga pada 9 November 2001), pasal 1 ayat 3.

⁴² UUD RI 1945 (setelah Amandemen Kedua pada 18 Agustus 2000), pasal 28D ayat

1.

⁴³ UUD RI 1945 (setelah Amandemen Kedua pada 18 Agustus 2000), pasal 28I ayat

1.

⁴⁴ UUD RI 1945 (setelah Amandemen Kedua pada 18 Agustus 2000), pasal 28I ayat

5.

⁴⁵ Michel Foucault, “Question on Geography,” in *POWER/KNOWLEDGE: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, ed. oleh Collin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 71.

tentang Ketenagakerjaan.⁴⁶ Tidak hanya diikutsertakan dalam pembuatan Undang-undang, serikat pekerja/buruh juga dapat mewakili pekerja/buruh untuk menggugat Undang-undang ketenagakerjaan dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Misalnya, pada tahun 2003, tidak lama setelah Undang-undang Ketenagakerjaan diundangkan, beberapa perwakilan serikat pekerja/buruh kemudian menggugat Undang-undang tersebut dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Landasannya, tidak lain bahwa beberapa materi dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan materi dalam konstitusi negara yang menyangkut hak-hak asasi manusia seperti pemutusan hubungan kerja karena buruh “dianggap” melakukan tindak pidana tanpa diadili di pengadilan, dan pembatasan hak mogok kerja disertai sanksi pidana.⁴⁷ Hasilnya, undang-undang ketenagakerjaan mengandung muatan materi yang cukup banyak untuk memastikan para pekerja/buruh mendapatkan hak-hak mereka untuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Produksi regulasi hukum negara mengenai perburuhan pasca reformasi tidak berhenti dengan diundangkannya Undang-undang Serikat Pekerja dan Undang-undang Ketenagakerjaan. Negara menganggap bahwa kebebasan berserikat dan jaminan pemenuhan hak-hak pekerja/buruh yang dimuat dalam Undang-undang tidak akan berarti apabila negara sendiri tidak memiliki lembaga dapat mengawasi masyarakat untuk mematuhi Undang-undang. Hingga akhirnya, pada tahun 2004 Negara mengundangkan Undang-undang mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang kemudian melahirkan lembaga dan pengadilan hubungan industrial, agar para pekerja/buruh atau pun pengusaha dapat menuntut salah satu pihak karena tidak memenuhi hak pihak yang lain.

Pada dasarnya, kebebasan berserikat, undang-undang ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dianggap “melindungi” hak-hak pekerja adalah sebuah panoptik untuk menjaga kondisi hubungan industrial tetap harmonis. Ketiga hal tersebut tidak lain dan merupakan bagian dari transformasi panoptik negara yang menjadi negara hukum. Solusi mengubah negara menjadi negara hukum terbukti cukup efektif untuk memindahkan konflik yang timbul akibat gagalnya perundingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dari pabrik dan jalan raya ke ruang sidang pengadilan. Dengan demikian, serikat pekerja/

⁴⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. PUU 012/PUU/1/2003, hal. 13, 59, dan 102.

⁴⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. PUU 012/PUU/1/2003.

buruh tidak perlu lagi repot-repot mengerahkan seluruh anggotanya dari pabrik dan turun ke jalan untuk mogok kerja, dan para pengusaha tidak perlu menutup pabriknya (*lock out*) untuk merumahkan para pekerja/buruh. Cukup dengan menempatkan hak dan kepentingan berdasarkan regulasi hukum yang ada, para pekerja/buruh dan pengusaha yang tidak puas terhadap perundingan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya di pengadilan. Walaupun sampai saat ini para pekerja/buruh masih melakukan mogok kerja, namun sejak reformasi 1998 terbukti tidak terjadi mogok kerja dan *lock out* secara besar yang menyebabkan perekonomian yang tidak stabil dan krisis ekonomi.

Penutup

Dalam konteks keamanan negara, pemberian hak bagi buruh untuk berserikat merupakan hal yang tepat, selama kebebasan berserikat dapat diregulasi dan diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup buruh, relasi sosial produksi yang kondusif, dan perbaikan kondisi hidup masyarakat guna menopang keberlangsungan sistem ekonomi. Selama negara memiliki koridor hukum untuk melegitimasi dan mengarahkan kebebasan berserikat, maka sistem produksi di era kapitalisme kontemporer dapat berjalan dengan optimal. Dengan demikian, melalui regulasi hukum, negara dapat senantiasa memenuhi kehendak bebas sekaligus menciptakan perangkat keamanan dalam bentuk landasan normatif bagi masyarakat untuk melakukan kontrol dan penyesuaian antara diri mereka dengan landasan dan tujuan bernegara.

Transformasi pengaturan gerakan buruh di Indonesia melalui pembebasan berserikat, perbaikan kondisi kerja/kondisi hidup buruh, dan pengamanan konflik antara buruh dengan majikan merupakan suatu pembelajaran penting yang menunjukkan bahwa kebebasan adalah suatu bentuk keamanan. Artinya, asumsi bahwa gerakan buruh menghambat proses produksi dan iklim investasi dengan melakukan demonstrasi dan/atau mogok kerja dan buruh senantiasa membuat tuntutan yang tidak masuk akal sudah tidak lagi relevan. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk merefleksikan kembali setiap tuntutan yang diberikan oleh gerakan buruh sebagai bagian dari mekanisme korektif terhadap sistem produksi dan keberlangsungan kehidupan ekonomi di Indonesia. Bahkan, setiap tuntutan yang muncul sebagai konsekuensi dari kebebasan berserikat merupakan faktor esensial yang dapat menjamin keamanan ekonomi dan politik serta kedaulatan negara Indonesia.

Meskipun saat ini gerakan buruh dapat dinilai berada pada koridor yang tepat berdasarkan landasan konstitusional dan tujuan bernegara, namun bukan berarti gerakan buruh harus berhenti untuk bertransformasi. Kondisi sosial masyarakat bukan pada posisi yang statis. Melainkan, terus berubah seiring dengan berkembang pesatnya inovasi teknologi dan cara-cara memproduksi. Dewasa ini, modus produksi mulai beralih dari pemanfaatan tenaga kerja yang eksploitatif ke arah otomasi serta eksploitasi terhadap mesin dan kecerdasan buatan secara optimal sehingga memungkinkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran.

Guna menghadapi transformasi tersebut, gerakan buruh harus mampu beradaptasi dan memikirkan kembali bagaimana menyejahterakan masyarakat tanpa harus berkutut pada persoalan mempertahankan relasi sosial produksi antara majikan dengan buruh. Dalam hal ini, gerakan buruh perlu untuk bertransformasi menjadi gerakan sosial yang mampu mewujudkan suatu kemandirian ekonomi.

Daftar Pustaka

- Agamben, Giorgio. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Diterjemahkan oleh Daniel Heller-Roazen. California: Stanford University Press, 1995.
- Avonius, Leena. "From Marsinah to Munir: Grounding Human Rights in Indonesia." In *Human Rights in Asia: A Reassessment of the Asian Values Debate*, diedit oleh Leena Avonius dan Damien Kingsbury. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- D.S., Soegiri, dan Edi Cahyono. *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru*. Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Foucault, Michel. "Question on Geography." In *POWER/KNOWLEDGE: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*, diedit oleh Collin Gordon. New York: Pantheon Books, 1980.
- Gordon, Colin, ed. *POWER/KNOWLEDGE: Selected Interview and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Book, 1980.
- Hardt, Michael, dan Antonio Negri. *Empire*. London: Harvard University Press, 2000.
- International Labour Organization. "Freedom of association." ILO. Diakses 20 Februari 2018. <http://www.ilo.org/global/topics/>

- freedom-of-association-and-the-right-to-collective-bargaining/lang--en/index.htm.
- Irfansyah, Azhar. "Rutinitas Berita dan Sinisme Terhadap Buruh." *Remotivi*, 19 September 2014. <http://www.remotivi.or.id/amatan/41/Rutinitas-Berita-dan-Sinisme-Terhadap-Buruh>.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia*. Diedit oleh Gita F. Lingga dan Tauvik Muhamad. Jakarta: Kantor ILO Jakarta, 2011.
- Kompas.com. "Untuk Menggaet Anggota, Serikat Pekerja Harus Perbaiki Citra." *Kompas.com*, 28 September 2017. <http://biz.kompas.com/read/2017/09/28/110855728/untuk-menggaet-anggota-serikat-pekerja-harus-perbaiki-citra>.
- Lemke, Thomas. *Biopolitics: An Advanced Introduction*. Diterjemahkan oleh Erick Trump. New York & London: New York University Press, 2011.
- Levine, Marvin J. *Worker Rights and Labor Standards in Asia's Four New Tigers: A Comparative Perspective*. Berlin: Springer, 2007.
- Metro TV News. "Banyak Perusahaan tak Ingin Serikat Buruh." *Metro TV News*, 1 Mei 2017. <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2017/05/01/693974/banyak-perusahaan-tak-inginkan-serikat-buruh>.
- Purwaningsih, Rini. "Konflik Antar Serikat Buruh." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 15, no. 2 (2008).
- Republika Online. "Aksi May Day Gerus Jumlah Anggota Serikat Buruh." *Republika Online*, 13 April 2017. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/13/ooc4w5378-aksi-may-day-gerus-jumlah-anggota-serikat-buruh>.
- Ru, Ong Sin, Rossilah Jamil, dan Muhammad Fathi Yusof. "Understanding the Declining of Trade Union Density: Literature Review and Conceptual Framework." *Sains Humanika* 2, no. 2 (2014).
- Silaban, Rekson. "Reputasi Gerakan Buruh." *Kompas.com*, 30 April 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/30/09401901/reputasi.gerakan.buruh>.
- SindoNews.com. "Pengusaha khawatir dampak demonstrasi buruh." *SindoNews.com*, 1 Oktober 2012. <https://ekbis.sindonews.com/read/676098/34/pengusaha-khawatirkan-dampak-demonstrasi-buruh-1349091894>.

- Soerjadi. *Kedudukan Buruh dan Majikan dalam Hubungan Perburuhan Pancasila*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1981.
- Tjandraningsih, Indrasari. "Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Indonesia." *Indoprogress*, 21 Agustus 2007. <https://indoprogress.com/2007/08/serikat-buruhserikat-pekerja-di-indonesia/>.
- Tjandraningsih, Indrasari, dan Rina Herawati. "Dinamika Jaringan Perburuhan di Indonesia." *Indoprogress*, 12 Mei 2008. <https://indoprogress.com/2008/05/dinamika-jaringan-perburuhan-di-indonesia/>.
- Tribunnews.com. "Hanif Ingatkan Buruh, Minta Upah Layak Kalau di-PHK Teriak Lagi." *Tribunnews.com*, 10 November 2017. <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/10/hanif-ingatkan-buruh-minta-upah-layak-kalau-di-phk-teriak-lagi>.
- TURC. "Lapsus: Refleksi Perjuangan Buruh di Tahun 2014." *TURC*, 2014. <http://www.turc.or.id/lapsus-refleksi-perjuangan-buruh-di-tahun-2014/>.
- Western States Center. "Timeline of Labor History." *Western States Center*, 2011. http://www.westernstatescenter.org/tools-and-resources/Tools/unions-and-the-progressive-movement-pdfs/timeline-of-labor-history-pdf/at_download/file.

